



P E N E T A P A N

Nomor : 01/G/2012/PTUN.JBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi:

Membaca : 1. Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 06 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 10 Januari 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.JBI, dalam sengketa antara:

- 1) **DEDI KUSMAYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kol. Abunjani No. 31 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----
- 2) **Ny. ENUNG KUSMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim RT. 03 RW 06 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----
- 3) **ANDI A. CAHYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Amangkurat no. 19 RT. 026 RW. 007 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----
- 4) **Ny. MULYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan salinan putusan resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku. Bila terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Kapt. A. Bakarudin RT. 12 RW. 09 Kelurahan

Rawasari Kota Jambi, Propinsi Jambi;-----

Dalam hal ini sesuai dengan Surat Kuasa khusus
tertanggal 9 Januari 2012 memberikan kuasa
kepada:

- 1) Guntur Limbong, S.H.
- 2) L. Sarianti, S.H.
- 3) Ferry Setiawan, S.H., M.Hum.
- 4) Sahala Amir Tua Nasution, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor
di GUNTUR LIMBONG, S.H. & REKAN di Jalan
Cimandiri nomor 7 Cikini, Jakarta Pusat;-----

Untuk selanjutnya disebut
sebagai.....**PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI,
berkedudukan di Jalan Kol. M. Tahir No. 17 Kota
Jambi, Propinsi Jambi;-----

untuk selanjutnya disebut
sebagai:**TERGUG**

A T

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor : 01/PEN-DIS/2012/PTUN.JBI
tertanggal 11 Januari 2012 tentang Penetapan
Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor : 01/PEN/2012/PTUN.JBI tertanggal 11
Januari 2012 tentang Penunjukan susunan Majelis
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 01/PEN-HS/2012/PTUN.JBI tertanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 01/PEN-HKM/2012/PTUN.JBI tertanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----
6. Surat permohonan para Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat mencabut gugatannya;-----
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 17 Januari 2012 yang diserahkan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah mengenai penegasan Pencabutan perkara oleh para Penggugat;-----

- Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 01/G/2012/PTUN.JBI tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;-----
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Januari 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 13 Januari 2012;-----
 3. Bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Januari 2012, kuasa hukum para Penggugat menyerahkan Surat Pernyataan Penegasan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 17 Januari 2012 dari para Penggugat;-----
 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1), yang menyebut bahwa Penggugat dapat sewaktu-

Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan salinan putusan resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku. Bila terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

5. Bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sebelum adanya jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut, patutlah untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;-----
6. Bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret sengketa ini dari Buku Induk Register Perkara Nomor: 01/G/2012/PTUN.JBI yang sedang berjalan;-----
7. Bahwa oleh karena para Penggugat tersebut telah mencabut gugatan, maka biaya yang timbul dalam sengketa sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan pada amar penetapan;-----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatannya;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mencoret Perkara Nomor: 01/G/2012/PTUN.JBI dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;-----
3. Membebankan kepada para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012, oleh kami Guruh Jaya Saputra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ali, S.H.. dan Febby Fajrurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dengan dibantu oleh Rudy Syamsumin, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD ALI, S.H.

ttd

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.

PANITERA PENGANTI

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. | 220.000,- |
| 2. Materai.....Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi.....Rp. | 5.000,- |
| Jumlah Seluruhnya.....Rp. | 231.000,- |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan salinan putusan resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku. Bila terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)